

Yth.

Direksi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH
BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72/OJK), selanjutnya disebut POJK Tata Kelola Syariah maka dalam rangka memberikan pedoman untuk penerapan tata kelola syariah, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Direksi adalah organ BUS dan BUK yang memiliki UUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

7. Dewan Komisaris adalah organ BUS dan BUK yang memiliki UUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUS dan BUK yang memiliki UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Tata Kelola Syariah pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BUS dan BUK yang memiliki UUS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
11. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan.
12. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan Pejabat Eksekutif pada perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji/penilaian kemampuan dan kepatutan.

II. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- A. Pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi DPS

Anggota DPS merupakan pihak utama Bank sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah.

Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) POJK Tata Kelola Syariah.

Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS mengacu pada ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank (SEOJK PKK).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS yaitu sebagai berikut:

 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap calon anggota DPS.
 - a. Calon anggota DPS meliputi:
 - 1) orang yang belum pernah menjadi anggota DPS, yang dicalonkan menjadi anggota DPS;
 - 2) orang yang sedang menjabat sebagai anggota DPS, yang dicalonkan menjadi anggota DPS di Bank lainnya;

- 3) orang yang pernah menjabat sebagai anggota DPS, yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada Bank yang sama atau pada Bank lainnya;
 - 4) anggota Dewan Komisaris Bank yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada Bank yang sama;
 - 5) anggota Direksi Bank yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada Bank yang sama;
 - 6) orang yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menggabungkan (*merger*);
 - 7) orang yang dicalonkan menjadi anggota DPS pada Bank hasil penggabungan yang berasal dari Bank yang menerima penggabungan (*surviving bank*) termasuk perpanjangan periode masa jabatan;
 - 8) orang yang dicalonkan menjadi anggota DPS Bank hasil peleburan yang berasal dari Bank yang melakukan peleburan; dan/atau
 - 9) orang yang akan menjadi anggota DPS BUS hasil perubahan kegiatan usaha yang berasal dari BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS (konversi).
- b. Penilaian kemampuan dan kepatutan tidak dilakukan terhadap perpanjangan periode masa jabatan bagi anggota DPS, kecuali perpanjangan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 7).
 - c. Perpanjangan periode masa jabatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menetapkan perpanjangan periode masa jabatan dimaksud.
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota DPS memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas
Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan integritas meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:
 - a) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau

lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam rangka menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain;

- 3) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi calon yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama harus memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

- 4) memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat; dan
- 5) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, antara lain calon tidak tercantum dalam DTL.

b. Kompetensi

Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan kompetensi meliputi:

- 1) pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah; dan
- 2) pengetahuan di bidang perbankan atau pengetahuan keuangan secara umum.

Pemenuhan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dapat dibuktikan dengan:

- a) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; atau
- b) sertifikat *general banking* untuk jenjang DPS yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Selain persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) di atas, dalam hal jumlah minimum anggota DPS adalah 3 (tiga) orang maka paling kurang 1 (satu) orang anggota DPS memiliki:

- i. pengalaman kerja sebagai pejabat di Bank pada fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, atau fungsi audit intern paling kurang 3 (tiga) tahun; dan/atau

- ii. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pemenuhan persyaratan sertifikasi kompetensi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka ii dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

- a. sejak tanggal 1 Januari 2025 berupa sertifikat pelatihan manajemen risiko; dan
 - b. sejak tanggal 1 Januari 2027 berupa sertifikasi kompetensi manajemen risiko.
- c. Reputasi Keuangan

Calon anggota DPS harus memenuhi persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” antara lain:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan;
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam sistem layanan informasi keuangan atau yang setara dengan sistem layanan informasi keuangan, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.

Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon DPS:

- 1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Selain memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan tersebut di atas, calon anggota DPS juga harus memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan/pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3. Persyaratan administratif bagi calon anggota DPS, meliputi:
 - a. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon anggota DPS disampaikan oleh pemegang saham pengendali (PSP)/direksi badan hukum (dalam hal permohonan izin pendirian bank) atau oleh anggota Direksi Bank (untuk Bank yang telah memperoleh izin

- usaha) kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan anggota DPS, yaitu:
- 1) ketentuan yang mengatur mengenai perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS;
 - 2) ketentuan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Bank; dan
 - 3) ketentuan yang mengatur mengenai sertifikasi bagi sumber daya manusia di perbankan.
- b. Rincian dokumen persyaratan administratif dimaksud paling sedikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.
4. Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu, pemegang saham untuk pendirian Bank baru atau anggota Direksi Bank untuk Bank yang telah memperoleh izin usaha harus menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Penyampaian dokumen persyaratan administratif diatur sebagai berikut:
- a. Sebelum Bank menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, Bank wajib terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini, yang dilakukan oleh:
 - 1) satuan kerja kepatuhan; atau
 - 2) PSP/direksi badan hukum dalam hal permohonan izin pendirian Bank.
 - b. Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) tersebut di atas disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - 1) lengkap dan benar, baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
 - 2) menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
 - c. Dalam hal direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai fungsi kepatuhan bank umum.
 - d. Dalam hal direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya.
 - e. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan pada saat permohonan izin pendirian bank

maka daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pihak yang mengajukan permohonan.

- f. Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) disampaikan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
6. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:
- a. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan melalui penilaian administratif.
 - b. Bank harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan terhadap calon anggota DPS yang akan diajukan. Penilaian paling sedikit mencakup:
 - 1) penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank;
 - 2) kepemilikan kredit/pembiayaan macet atau kepailitan;
 - 3) latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
 - 4) prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
 - 5) kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
 - 6) rangkap jabatan.Penilaian dilakukan oleh komite yang menjalankan fungsi nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah. Hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan calon anggota DPS.
Dalam hal pencalonan anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pendirian bank maka penilaian dilakukan oleh pihak yang mengajukan permohonan.
 - c. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota DPS, Otoritas Jasa Keuangan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan apabila:
 - 1) calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman sebagai anggota DPS pada perbankan Indonesia;
 - 3) calon yang diajukan pernah menjabat sebagai anggota DPS pada Bank dengan ukuran dan kompleksitas (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti/KBMI) yang lebih rendah atau sama dengan Bank yang mencalonkan; dan/atau
 - 4) terdapat pertimbangan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain tingkat kesehatan, profil risiko, atau permasalahan signifikan yang dihadapi oleh Bank.
 - d. Jumlah calon anggota DPS yang dapat diajukan dalam permohonan paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan dan penetapan calon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan diatur sebagai berikut:
- 1) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut:
 - a) sedang menjalani proses hukum;
 - b) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - c) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan pada suatu lembaga jasa keuangan.
 - 2) Yang dimaksud sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon anggota DPS telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan.
 - 3) Yang dimaksud sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan pada suatu lembaga jasa keuangan adalah apabila calon anggota DPS sedang diajukan sebagai calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota DPS pada lembaga jasa keuangan lain.

Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan lembaga jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pencalonan dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan rangkap jabatan.
 - 4) Yang dimaksud dengan sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan pada suatu lembaga jasa keuangan adalah apabila calon anggota DPS sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai Pihak Utama.

Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan yang bersangkutan yang diajukan lembaga jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Bank yang mengajukan pencalonan.
 - 6) Calon anggota DPS yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon anggota DPS apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
 - a) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan

- bahwa yang bersangkutan tidak bersalah;
atau
3. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
 - b) proses penilaian kembali terkait permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan pada suatu lembaga jasa keuangan namun tidak terbukti memiliki permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan.
7. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan:
- a. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu Disetujui atau Tidak Disetujui.
 - b. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - c. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, penggabungan dan/atau peleburan Bank, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS, penggabungan dan/atau peleburan Bank.
 - d. Calon anggota DPS yang Disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi DPS pada Bank yang mengajukan pencalonan.
 - e. RUPS mengangkat calon anggota DPS yang Disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - f. Dalam hal calon anggota DPS yang telah Disetujui Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, persetujuan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
 - g. Bank menginformasikan pengangkatan anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan notulen RUPS.
 - h. Calon anggota DPS yang Tidak Disetujui Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota DPS pada Bank yang mengajukan pencalonan, dengan ketentuan:
 - 1) Calon anggota DPS yang Tidak Disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari anggota DPS di Bank lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) dan yang berasal dari peralihan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.4) dan butir 1.a.5), yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPS, anggota

Dewan Komisaris, atau anggota Direksi pada Bank dimaksud, sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Bank.

- 2) Calon anggota DPS yang Tidak Disetujui Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang sedang menjabat pada Bank, yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank dimaksud sepanjang belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar Bank.
 - i. Calon anggota DPS yang Tidak Disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota DPS Bank sesuai keputusan RUPS maka Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) POJK PKK.

Penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.
 - j. Bank wajib melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) POJK PKK.

Pelaporan pembatalan pengangkatan calon anggota DPS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan pengangkatan yang bersangkutan.
8. Pengajuan kembali calon anggota DPS yang ditetapkan Tidak Disetujui dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Calon anggota DPS yang ditetapkan Tidak Disetujui dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Calon anggota DPS yang Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila dicalonkan kembali pada:
 - 1) jabatan anggota DPS di Bank lain yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah.

Ukuran dan kompleksitas Bank antara lain dicerminkan dalam klasifikasi KBMI.
Contoh:
Calon anggota DPS pada Bank KBMI 3 yang Tidak Disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon anggota DPS pada Bank KBMI 1.
 - 2) jabatan di lembaga jasa keuangan selain Bank.
Contoh:
Calon anggota DPS yang Tidak Disetujui Otoritas Jasa Keuangan dapat dicalonkan kembali sebelum 6 (enam) bulan apabila yang bersangkutan dicalonkan kembali menjadi calon anggota DPS pada Perusahaan Asuransi.

- c. Pengajuan kembali calon sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan Tidak Disetujui.
 - d. Pengajuan kembali calon anggota DPS yang ditetapkan Tidak Disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.
9. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diatur sebagai berikut:
- a. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
 - b. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Bank Perantara dilakukan:
 - 1) setelah Bank Perantara melakukan kegiatan usaha; dan
 - 2) sebelum Bank Perantara dinilai tingkat kesehatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Permohonan untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS diajukan oleh LPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota DPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 - e. Persyaratan dokumen administratif calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS yang harus disampaikan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4.
 - f. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Penilaian administratif awal
Penilaian administratif awal dilakukan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan:
 - a) memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - 2) Penilaian administratif lanjutan.
 - g. Calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) di atas maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sementara sehingga yang bersangkutan berwenang

menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota DPS.

- h. Calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS yang tidak memenuhi persyaratan dalam penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) di atas maka Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan sementara dengan konsekuensi calon anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota DPS.
- i. LPS dapat menyampaikan kembali calon baru anggota DPS Bank Perantara dan Bank dalam resolusi oleh LPS.
- j. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil penilaian administratif awal sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) di atas secara tertulis kepada LPS.
- k. Bank Perantara atau Bank dalam resolusi oleh LPS melengkapi seluruh persyaratan dokumen administratif mengenai anggota DPS yang telah mendapat persetujuan sementara paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penilaian administratif lanjutan.
- l. Dalam rangka melakukan “penilaian administratif lanjutan” sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2):
 - 1) bagi Bank Perantara berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, huruf c, dan huruf d.
 - 2) bagi Bank dalam resolusi oleh LPS berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- m. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan penilaian administratif lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2), menjadi:
 - 1) Disetujui; atau
 - 2) Tidak Disetujui.
- n. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan sementara dan diberitahukan kepada LPS dan Bank Perantara atau Bank dalam resolusi oleh LPS.
- o. Anggota DPS Bank Perantara atau Bank dalam resolusi oleh LPS yang Disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 1) dapat melanjutkan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota DPS Bank Perantara atau Bank dalam resolusi oleh LPS.
- p. Anggota DPS Bank Perantara atau Bank dalam resolusi oleh LPS yang Tidak Disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2) maka:
 - 1) persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku;
 - 2) anggota DPS Bank Perantara atau Bank dalam resolusi oleh LPS dilarang melakukan tindakan sebagai anggota DPS sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum; dan

- 3) LPS membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan; terhitung sejak tanggal ditetapkan Tidak Disetujui.
 10. Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 disampaikan kepada:
Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta dan Provinsi Banten.
 11. Pelaksanaan penilaian kembali bagi anggota DPS sebagaimana Pasal 8 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama bank yang berlaku bagi pihak utama pengurus.
- B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban DPS
1. Tugas dan Tanggung Jawab DPS
DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah, meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah, paling sedikit:
 - 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - 2) melakukan reviu atas operasional Bank untuk memastikan kesesuaian terhadap Prinsip Syariah; dan
 - 3) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah, termasuk penerapan kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi;
 - b. Memberikan nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi, paling sedikit:
 - 1) memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah berdasarkan hasil pengawasan DPS;
 - 2) memberikan opini terkait hal-hal strategis dan/atau hal-hal yang disyaratkan dalam ketentuan sehingga tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, antara lain pelaksanaan sinergi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah serta rencana aksi pemulihan dan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum;
 - 3) memberikan opini terhadap pengembangan produk baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum, antara lain:

- a) kesesuaian dengan fatwa DSN MUI;
 - b) standar operasional prosedur produk Bank baru; dan/atau
 - c) hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi produk Bank baru; dan
- 4) memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah;
- c. Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 26 POJK Tata Kelola Syariah; dan
 - d. Berkoordinasi dengan otoritas fatwa dan/atau regulator terkait, apabila diperlukan.

DPS dapat melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kompetensinya. Sebagai contoh, anggota DPS turut serta memberikan pelatihan akad pembiayaan syariah bersama fungsi yang melaksanakan pelatihan pegawai pada Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab utama sebagai anggota DPS.

2. Kewajiban DPS Selama Menjabat

Anggota DPS selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) POJK Tata Kelola Syariah.

- a. Memiliki integritas, antara lain:
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat;
 - 4) tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam DTL; dan
 - 5) cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Memiliki kompetensi, antara lain:
 - 1) pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah; dan
 - 2) pengetahuan di bidang perbankan atau pengetahuan keuangan secara umum.
- c. Memiliki reputasi yang baik, antara lain:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

- 5) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
- 6) tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS;
- 7) mengawasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat mengenai pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- 8) menjaga reputasi Bank.

C. Hubungan Kerja antara DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris

1. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) POJK Tata Kelola Syariah.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) POJK Tata Kelola Syariah.
3. DPS berkoordinasi dengan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah dalam rangka mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsi dimaksud.
4. DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi tersebut.

D. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, Direksi wajib:

1. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
2. memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, termasuk penyediaan akses atas sistem informasi manajemen dan/atau penyediaan seluruh dokumen dan laporan bank; dan
3. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, contohnya ruang kerja, peralatan kerja, peralatan komunikasi, akomodasi, dan transportasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, Bank menyediakan:

1. Fungsi atau sumber daya manusia yang mendukung DPS dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
 - a. fungsi kesekretariatan;
 - b. fungsi riset syariah; dan/atau

c. fungsi pengembangan syariah.

Fungsi pendukung DPS dapat berupa unit kerja tersendiri atau dirangkap pada fungsi lain yang memiliki kesamaan/kemiripan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.

2. Bank dapat membentuk komite tersendiri yang beranggotakan antara lain pihak independen sebagai fungsi pendukung DPS apabila diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Pengembangan kualitas DPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank umum, antara lain:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah;
 - b. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang operasional perbankan, keuangan, akuntansi, ekonomi, dan hukum, yang relevan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPS; dan/atau
 - c. keanggotaan dalam organisasi/badan yang mendukung pelaksanaan tugas DPS.
4. Fasilitas lainnya.

E. Remunerasi DPS

Kebijakan remunerasi anggota DPS disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kebijakan remunerasi anggota DPS disusun dengan memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.

Risiko tugas dan tanggung jawab anggota DPS antara lain terkait pemberian opini syariah atas produk dan kegiatan usaha Bank, penetapan DPS sebagai pihak utama bank, dan penambahan tugas DPS terkait kerangka tata kelola syariah.

Kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS antara lain dalam pelaksanaan tugas DPS, selain memperhatikan aspek fikih muamalah juga harus memperhatikan aspek operasional Bank antara lain akuntansi, hukum, dan operasional produk.

Dengan adanya penguatan tugas dan tanggung jawab DPS sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah, Bank mereviu kebijakan remunerasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian remunerasi DPS.

Contoh 1:

Bank A saat ini memiliki rasio remunerasi DPS terhadap remunerasi Dewan Komisaris sebesar 20%. Dengan adanya penguatan tugas dan tanggung jawab DPS sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah, maka Bank A melakukan penyesuaian rasio remunerasi DPS terhadap remunerasi Dewan Komisaris menjadi sebesar 40%.

Contoh 2:

Bank B saat ini memiliki rasio remunerasi DPS terhadap remunerasi Dewan Komisaris sebesar 60%. Dalam pemberian remunerasi tersebut, Bank B telah memperhatikan tugas dan tanggung jawab DPS sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah, maka Bank B tetap mempertahankan rasio remunerasi DPS terhadap remunerasi Dewan Komisaris sebesar 60%.

F. Laporan Hasil Pengawasan DPS

1. Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan secara semesteran, pada akhir bulan Agustus untuk posisi semester pertama dan akhir bulan Februari untuk posisi semester kedua.
2. Ruang lingkup laporan hasil pengawasan DPS mencakup paling sedikit:
 - a. hasil pengawasan DPS terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi Bank terkait dengan penerapan Prinsip Syariah;
 - b. nasihat dan opini syariah DPS kepada Direksi Bank, termasuk hasil layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah;
 - c. pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada Komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan
 - d. tugas lainnya yang dilaksanakan oleh DPS, jika ada.
3. DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan antara lain yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan dan/atau reputasi bank. Laporan sewaktu-waktu meliputi informasi antara lain:
 - a. penjelasan mengenai pelanggaran atas Prinsip Syariah yang ditemukan;
 - b. fatwa DSN MUI yang dilanggar;
 - c. opini DPS terhadap pelanggaran atas Prinsip Syariah;
 - d. penyebab terjadinya pelanggaran atas Prinsip Syariah;
 - e. potensi dampak pelanggaran atas Prinsip Syariah terhadap Bank; dan/atau
 - f. rencana tindak lanjut pelanggaran atas Prinsip Syariah.
4. Penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta dan Provinsi Banten,yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

III. FUNGSI KEPATUHAN SYARIAH

1. Fungsi kepatuhan syariah dibentuk oleh Bank sebagai satuan kerja tersendiri di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan/atau skala usaha Bank, fungsi kepatuhan syariah dapat merupakan bagian dari

- satuan kerja kepatuhan di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah.
 4. Fungsi kepatuhan syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 5. Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Pejabat Eksekutif dan wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 POJK Tata Kelola Syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah.
Yang dimaksud pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, antara lain:
 - a. berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang operasional perbankan syariah;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi syariah/keuangan syariah /perbankan syariah; dan/atau
 - c. pernah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi dalam bidang ekonomi syariah/keuangan syariah/perbankan syariah dari lembaga yang memiliki reputasi yang baik dan/atau terdaftar di otoritas yang berwenang.
 6. Dalam melakukan penilaian terhadap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, Bank melakukan konsultasi atau meminta pendapat DPS.
 7. Fungsi kepatuhan syariah dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah.
Fungsi kepatuhan syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur terhadap pengembangan produk baru serta kegiatan usaha Bank, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan;
 - b. merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan reviu dokumen (antara lain materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan DPS, Dewan Komisaris, atau Direksi;
 - d. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

- e. mengembangkan program kepatuhan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana terstruktur; dan
 - f. melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan syariah. Contohnya memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 7, dengan sepengetahuan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
9. Fungsi kepatuhan syariah pada BUK yang memiliki UUS dapat berkoordinasi dengan direktur BUK yang membawahkan UUS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 7, dengan sepengetahuan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

IV. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO SYARIAH

- 1. Fungsi manajemen risiko syariah dibentuk oleh Bank sebagai satuan kerja tersendiri di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
- 2. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan/atau skala usaha Bank, fungsi manajemen risiko syariah dapat merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
- 3. Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah.
- 4. Fungsi manajemen risiko syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
- 5. Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Pejabat Eksekutif dan wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola Syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah.
Yang dimaksud pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, antara lain:
 - a. berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang operasional perbankan syariah;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi syariah/keuangan syariah/perbankan syariah; dan/atau
 - c. pernah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi dalam bidang ekonomi syariah/keuangan syariah/perbankan syariah dari lembaga yang memiliki reputasi yang baik dan/atau terdaftar di otoritas yang berwenang.
- 6. Dalam melakukan penilaian terhadap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, Bank melakukan konsultasi atau meminta pendapat DPS.

7. Fungsi manajemen risiko syariah dibentuk untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam penerapan manajemen risiko Bank pada operasional, bisnis, dan seluruh aktivitas Bank. Fungsi manajemen risiko syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi khususnya risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah;
 - b. mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan eksposur risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam operasional, bisnis, dan segala aktivitas perbankan syariah;
 - c. mengintegrasikan pertimbangan risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dengan manajemen risiko dalam bank;
 - d. menetapkan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah;
 - e. kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - f. pengkajian usulan produk baru khususnya pada aspek manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
8. Fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana pada angka 7, dengan sepengetahuan direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.
9. Fungsi manajemen risiko syariah pada BUK yang memiliki UUS dapat berkoordinasi dengan direktur BUK yang membawahkan UUS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 7, dengan sepengetahuan direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

V. FUNGSI AUDIT INTERN SYARIAH

1. Fungsi audit intern syariah dibentuk oleh Bank sebagai satuan kerja tersendiri di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern.
2. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan/atau skala usaha Bank, fungsi audit intern syariah dapat merupakan bagian dari satuan kerja audit intern di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern.
3. Direktur yang membawahkan fungsi audit intern bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah.
4. Fungsi audit intern syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern.
5. Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi Pejabat Eksekutif dan wajib mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi audit intern syariah. Yang dimaksud pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, antara lain:
 - a. berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang operasional perbankan syariah;

- b. memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi syariah/keuangan syariah/perbankan syariah; dan/atau
 - c. pernah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi dalam bidang ekonomi syariah/keuangan syariah/perbankan syariah dari lembaga yang memiliki reputasi yang baik dan/atau diakui oleh otoritas yang berwenang.
6. Dalam melakukan penilaian terhadap Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 5 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, Bank melakukan konsultasi atau meminta pendapat DPS.
7. Fungsi audit intern syariah dibentuk untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif terkait penerapan Prinsip Syariah dalam pelaksanaan pengelolaan Bank, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Bank. Fungsi audit intern syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
- a. menyusun dan menetapkan rencana audit yang terdokumentasi dengan jelas untuk memberikan panduan kepada auditor intern syariah dalam mengumpulkan informasi, prosedur audit, dan penilaian audit, dengan berkonsultasi dengan DPS dan mempertimbangkan rekomendasi komite audit;
 - b. melaksanakan kegiatan audit intern syariah secara terstruktur dan sistematis dengan berkoordinasi dengan DPS dan komite audit;
 - c. membuat analisis dan penilaian terkait pemenuhan Prinsip Syariah di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit intern syariah;
 - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen terkait pemenuhan Prinsip Syariah;
 - e. mengomunikasikan hasil audit intern syariah kepada DPS dan Direksi, merinci temuan audit intern syariah dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindakan *auditee*;
 - f. menyampaikan laporan hasil audit intern syariah terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS, direktur yang membawahkan fungsi audit intern, dan Dewan Komisaris; dan
 - g. memantau tindakan perbaikan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan audit intern syariah kepada DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
8. Fungsi audit intern syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana pada angka 7, dengan sepengetahuan direktur yang membawahkan fungsi audit intern.
9. Fungsi audit intern syariah pada BUK yang memiliki UUS dapat berkoordinasi dengan direktur BUK yang membawahkan UUS dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 7, dengan sepengetahuan direktur yang membawahkan fungsi audit intern.

VI. KAJI ULANG EKSTERN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH

1. Bank wajib melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) POJK Tata Kelola Syariah.
2. Ruang lingkup kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah mencakup paling sedikit:
 - a. pendapat tentang efektivitas proses Tata Kelola Syariah;
 - b. pendapat tentang efektivitas fungsi DPS dan fungsi pendukung DPS;
 - c. pendapat tentang efektivitas fungsi kepatuhan syariah;
 - d. pendapat tentang efektivitas fungsi manajemen risiko syariah;
 - e. pendapat tentang efektivitas fungsi audit intern syariah; dan
 - f. pendapat tentang efektivitas tindak lanjut atas temuan ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah.
3. Kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah dilakukan oleh akuntan publik (AP) dan/atau kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penunjukan AP dan/atau KAP diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit harus mempertimbangkan:
 - a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. ruang lingkup kaji ulang;
 - c. imbalan jasa kaji ulang;
 - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim kaji ulang dari KAP antara lain memiliki pemahaman mengenai penerapan tata kelola syariah serta pemahaman mengenai fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah;
 - e. metodologi, teknik, dan sarana kaji ulang yang digunakan KAP; dan
 - f. manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim kaji ulang dari KAP.
4. Laporan hasil kaji ulang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode kaji ulang ekstern berakhir.
5. Laporan hasil kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah memuat:
 - a. ruang lingkup kaji ulang;
 - b. metodologi kaji ulang;
 - c. tim kaji ulang;
 - d. dasar ketentuan terkait kaji ulang;
 - e. ringkasan eksekutif kaji ulang;
 - f. ringkasan hasil observasi; dan
 - g. penyampaian kelemahan atau ketidakpatuhan.
6. Laporan hasil kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ditujukan kepada:
 - a. Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta dan Provinsi Banten.
7. Laporan hasil kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SEOJK ini.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH

A. DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi Bank, dan anggota DPS.
2. Fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Daftar Riwayat Hidup, dengan contoh format sesuai dengan **Lampiran Huruf D**.
4. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.
5. Contoh tanda tangan dan paraf.
6. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
7. Bukti telah mendapatkan rekomendasi dari komite yang menjalankan fungsi nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.
8. Dokumen pemenuhan persyaratan kompetensi:
 - a.
 - 1) surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah dan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; atau
 - 2) sertifikat *general banking* untuk jenjang DPS yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. sertifikat kompetensi manajemen risiko untuk jenjang dewan komisaris yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sektor perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, bagi 1 (satu) orang anggota DPS, dalam hal jumlah minimum anggota DPS adalah 3 (tiga) orang sebagaimana persyaratan kompetensi pada Bagian II.A.2.b.
9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - 1) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
- d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS, anggota dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif, pejabat publik, atau jabatan lain pada lembaga perbankan, perusahaan badan publik, atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
- g. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota DPS, atau dewan pengawas syariah dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi (berlaku bagi mayoritas anggota DPS);
- i. independensi DPS terhadap pemilik Bank atau PSP;
- j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan;
- k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);
- m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
- n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH BUS DAN UUS

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
1.	Identitas calon yang diajukan:	
	Nama lengkap	
	Nama lain (apabila ada)	
	Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy)	
	Alamat sesuai bukti identitas diri	
	Alamat domisili	
	NPWP	
2.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota DPS.	
3.	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota DPS.	
4.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6.	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
7.	Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
8.	Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman/pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman/pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
11.	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
12.	Apakah Saudara mempunyai pinjaman/pembiayaan yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut izin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggung jawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
14.	Apakah Saudara pernah diminta untuk berhenti bekerja, diberhentikan, dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan atau dikenakan sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara?	
15.	Pernahkah Saudara mengikuti ujian sertifikasi di bidang perbankan? Apabila pernah, pada level apa dan memperoleh predikat apa?	
16.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?	
17.	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, diantaranya tata kelola syariah, kelembagaan bank syariah, serta produk dan aktivitas bank syariah.	
18.	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan Bank ke depan termasuk penguatan tata kelola syariah.	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
19.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola syariah serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan? Jelaskan.	
20.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi Bank terhadap pengembangan perbankan syariah? Jelaskan.	
21.	Jelaskan strategi dan proses bisnis Bank sesuai Rencana Bisnis Bank dan peranan Saudara.	
22.	Jelaskan mengenai kondisi Bank terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan Bank terkait prinsip syariah serta rencana rekomendasi perbaikan.	
23.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara. b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola syariah pada seluruh tingkatan organisasi Bank. c. Pengawasan Saudara terhadap direksi.	
24.	Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis <i>wholesale banking/retail banking</i> (tergantung fokus bisnis dari Bank).	

No	Pertanyaan	Jawaban/Penjelasan
25.	Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.	
26.	Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.	
27.	Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/ lembaga jasa keuangan lainnya? Jika Ya, jelaskan.	
28.	Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi Bank? Jika Ya, jelaskan.	
29.	Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap pemilik Bank atau PSP.	
30.	Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan syariah Indonesia? (Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan syariah Indonesia)	
31.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. Telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban DPS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap, dan akurat.
3. Akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.

4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai DPS.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota DPS)

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

-----KOP SURAT-----

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau reputasi yang baik pada suatu LJK;
2. saya tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa:
 - a. tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;
4. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;¹⁾
5. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi, atau anggota DPS, dewan pengawas syariah yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
6. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS, anggota dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif, pejabat publik, atau jabatan lain pada lembaga perbankan, perusahaan, badan publik, atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
7. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota DPS atau anggota dewan pengawas syariah dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

8. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan saya termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama;²⁾
9. tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
10. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
11. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
12. bersedia untuk melakukan pengembangan operasional yang sehat;³⁾
13. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah serta bersedia mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
14. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota DPS)

PT Bank/Perusahaan³⁾

- | |
|--|
| <p>Ket</p> <p>¹⁾ dilampiri dengan dokumen pendukung berupa hasil pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan.</p> <p>²⁾ hanya diberlakukan bagi calon anggota DPS yang pernah dilarang untuk menjadi Pihak Utama dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.</p> <p>³⁾ diisi dengan nama Bank</p> |
|--|

D. **FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PERSONAL

Nama Lengkap :

Nama Panggilan :

Alamat Rumah :

Kode Pos:

Telepon Rumah :

Nomor *Handphone* :

Alamat Kantor :

Nomor Telp Kantor :

Tempat &

Tanggal Lahir :

Agama :

Nama Orang Tua :

Jumlah Saudara Kandung/Angkat :

Status Pernikahan :

Nama Istri/Suami :

Nama-nama Anggota Keluarga yaitu:

a. Orang tua kandung/tiri/angkat :

b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami/istrinya :

c. Anak kandung/tiri/angkat :

d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat :

e. Cucu kandung/tiri/angkat :

f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami/istrinya :

g. Suami/istri :

h. Mertua :

i. Besan :

j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:

k. Kakek atau nenek dari suami /istri :

l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat :

m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya :

II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi				
Pasca Sarjana				

III. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

IV. RIWAYAT PEKERJAAN

Bulan dan Tahun*)	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aktiva/ Omzet

*) diisi dengan bulan dan tahun awal menjabat sampai dengan akhir menjabat.

V. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota DPS)

**E. DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (COMPLIANCE CHECKLIST)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS SYARIAH BUS DAN UUS**

Nama Bank :	
Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
1.	Daftar susunan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Fotokopi tanda pengenal (KTP).		
3.	Daftar Riwayat Hidup (sesuai format dalam Lampiran Huruf D dan ditandatangani di atas meterai cukup) yang menambahkan penegasan terkait bulan dan tahun masing-masing posisi jabatan yang bersangkutan secara berurutan.		
4.	Daftar Isian sesuai format pada Lampiran Huruf B.		
5.	Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm.		
6.	Contoh tanda tangan dan paraf.		
7.	Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.		
8.	Rekomendasi dari komite yang menjalankan fungsi nominasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan calon yang diajukan.		
9.	Akta RUPS (dalam hal calon telah diangkat oleh RUPS).		
10.	Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisasi).		
11.	Fotokopi sertifikat di bidang perbankan beserta <i>refreshment</i> yang dilakukan.		
12.	Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup:		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	a. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;		
	b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa: 1) tindak pidana di sektor jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	c. tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam DTL;		
	d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	e. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota DPS, atau anggota dewan pengawas syariah yang		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;		
	f. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS, anggota dewan pengawas syariah, pejabat eksekutif, pejabat publik, atau jabatan lain pada lembaga perbankan, perusahaan, badan publik, atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;		
	g. bukan merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota DPS, atau anggota dewan pengawas syariah dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;		
	h. tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas anggota DPS);		
	i. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau PSP;		
	j. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan;		
	k. tidak akan memberi kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;		
	l. tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (bagi calon yang pernah dilarang sebagai Pihak Utama);		
	m. menyatakan komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;		

No.	Keterangan	(✓/x)	Keterangan
	n. bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.		
13.	Jabatan Rangkap (dalam hal calon anggota DPS memiliki jabatan rangkap):		
	Jika yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil, maka wajib menyampaikan: a. Surat pernyataan pribadi yang ditandatangani di atas meterai cukup bahwa yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009. b. Surat persetujuan dari atasan langsung di atas meterai cukup yang memberikan persetujuan atas pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota DPS dan pencalonan yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dengan status Pegawai Negeri Sipil termasuk UU No. 25 Tahun 2009.		

Ket:

(✓) = dokumen persyaratan telah dilampirkan dalam permohonan dan sesuai;

(x) = dokumen persyaratan belum dilampirkan;

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

- a. Dokumen yang disampaikan telah lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam SEOJK ini.
- b. Dokumen persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.

(Kota), (tanggal)

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama Calon Anggota DPS)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi